



PUTUSAN
Nomor 234/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

Salihin bin Ali Hasimi, NIK 110401010785314, tempat dan tanggal lahir, Takengon, 01 Juli 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor handphone 082232493478. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marjulida91@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Laelawati binti Erianto, NIK 1104010107850314, Tempat dan Tanggal lahir, Bintang 02 April 1988, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Linung Bulen Dua, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariahy Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Agustus 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 236/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bukit dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/009/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Naufal Adha Al Farizi** yang lahir di Bener Meriah pada tanggal 04 Agustus 2017;
4. Bahwa hidup rukun berumah tangga hanya dirasakan oleh pemohon dan termohon selama 4 tahun saja;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. pemohon pernah ditahan di rumah tahanan kelas IIB bener meriah selama 9 bulan sejak bulan Agustus 2020 sampai April 2021;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2020 termohon meminta kepada pemohon untuk diceraikan, sejak saat itu termohon pergi meninggalkan kediaman pemohon dan termohon dan termohon menjalani masa tahanan di RUTAN

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Bener Meriah selama 9 bulan dan saat ini pemohon telah bebas dan bertempat tinggal di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

8. Bahwa sejak berpisahanya pemohon dan termohon selama kurang lebih 11 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karna sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban nya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
9. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
10. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena nya pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
11. Bahwa termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara*, karenanya pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Salihin bin Ali Hasimi**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Laelawati binti Erianto**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon biaya-biaya berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 300.000.00(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2021, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salihin (Pemohon) NIK 110401010785314 tanggal 25-08-2017 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/009/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Asri bin Hasim**, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2. **Salwan bin Firmansyah**, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku imam kampung dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan masyarakat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan karena saksi melihat Termohon tidak ingin bersatu kembali dengan Pemohon setelah Pemohon ditahan di rumah tahanan kelas 1B Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salihin** (Pemohon) NIK 110401010785314 tanggal 25-08-2017 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/009/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi yaitu telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan karena saksi melihat Termohon tidak ingin bersatu kembali dengan Pemohon setelah Pemohon ditahan di rumah tahanan kelas 1B Bener Meriah dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal tahun 2016;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi disebabkan Pemohon ditahan di rumah tahanan kelas 1B Bener Meriah;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa secara Pemohon menyatakan sanggup memberikan iddah kepada Termohon uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus rupiah). maka Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu nafkah iddah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pekerjaannya adalah Petani dan mempunyai penghasilan, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pemohon, maka Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana pernyataan fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Salihin bin Ali Hasimi**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Laelawati binti Erianto**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Salihin bin Ali Hasimi**) untuk memberikan kepada Termohon (**Laelawati binti Erianto**) berupa:
 - Nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Rabu tanggal 01 September 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, Oleh ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh SUKRI D. BINTANG, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKRI D. BINTANG S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Pemberkasan
3. Biaya Panggilan Termohon
4. Biaya PNBP Panggilan

ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H

- : Rp. 30.000,-
- : Rp. 70.000,-
- : Rp. 250.000,-
- : Rp. 20.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	390.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);		

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 234/Pdt.G/2021/MS.STR